



**PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK
DI DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

TUTWURI HANDAYANI.

B4B 007 210

PEMBIMBING :

YUNANTO, S.H.,M.HUM

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK
DI DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

TUTWURI HANDAYANI, S.H.

B4B007210

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 10 Maret 2009.

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

YUNANTO, S.H.,M.HUM

NIP : 131 689 627

Mengetahui,
Ketua Program Magister
Kenotariatan UNDIP

H. KASHADI,S.H.,M.H

NIP : 131 124 438

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama Tutwuri Handayani, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/ lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya/sebagian untuk kepentingan akademik/ ilmiah yang nin komersial sifatnya.

Semarang, 11 Maret 2009

Yang Menyatakan,

Tutwuri Handayani

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berjudul “Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia”.

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Di samping itu tersusunnya karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo, Ms.Med,Sp.And, sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs.Y.Warella, MPA.Ph.D, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Kashadi, S.H.,M.H, sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang memberikan semangat dan dorongan selama ini.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S, sebagai Sekretaris Bidang Akademik I, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Suteki, S.H.,M.Hum, sebagai Sekretaris Bidang Akademik II , Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Yunanto, S.H.M.Hum, sebagai dosen pembimbing, yang memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

7. Bapak Mulyadi, S.H,M.S, yang telah memberikan dorongan dan semangat selama ini.
8. Para dosen penguji yang arif dan bijaksana memberikan masukan-masukan yang membangun untuk perbaikan dari karya ilmiah ini.
9. Bapak R. Suharto, S.H,M.Hum, sebagai dosen wali yang telah memberikan bantuan dan semangat selama ini.
10. Ibu Nursiah Sianipar, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, atas waktu dan bantuannya.
11. Bapak Toni Iskandar, S.H,SpN, atas waktu dan bantuannya.
12. Ibu Desi Arisanti, S.H,SpN, atas waktu dan bantuannya.
13. Ibu Leanni Bharline, S.H,SpN, atas waktu dan bantuannya.
14. Bapak Thamrin, S.H, SpN, atas waktu dan bantuannya.
15. Bapak Prof.Dr.Amzulian Rifai, S.H,Ph.D, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang memberikan inspirasi dan semangat untuk menjadi yang lebih baik.
16. kedua orang tuaku tercinta (ayahanda H. Solichin, S.H, dan Ibunda Hj. Tasmi) yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dorongan dan doa, selama kuliah.
17. kakak-kakakku (Dayat, Nurul, Yuni, Faisol) yang tak hentinya memberikan semangat dan bantuan materi selama ini.
18. keponakan-keponakanku yang lucu-lucu (mbak rara, dan adek uqi).
19. Om Nur, dan Bik wiwik, terimakasih atas bantuan dananya selama ini.
20. Alfarihin, S.H., terimakasih atas perhatian, semangat, dan pengertiannya selama ini.
21. Ibu'Waluyo, terimakasih atas bantuannya selama ini.

22. Teman-teman kostku (mbak'Lili, S.H, mbak'Ema, S.H, uni'Iin), yang selama ini saling bantu membantu, dan dalam keadaan suka dan duka kita selalu bersama.
23. Eki, Intan, Okta, Nina, (A2'07) makasih atas bantuan selama kita kuliah. Pak'Ade (A2'07) makasih atas bantuan jasanya selama ini..
24. Eli (A1'08), Nanda, Eci (A2'07), Sari, Wawan(A2'08), Udin, Popy, Mohan, teman-teman kuliahku di Unsri yang memberikan semangat dan bantuan bagi penulis.
25. Terima kasih kepada teman-temanku notariat khususnya regular A Tahun Ajaran 2007.

Meskipun karya ilmiah ini, merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari tesis ini baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki, maka kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini. Akhirnya semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi hukum acara perdata di Indonesia.

Semarang, Februari 2009

Penulis

PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai daya pembuktian tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia antara hakim Pengadilan Negeri Palembang, dua (2) orang pelaku *e-commerce* (berpendapat dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris (berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang), dan penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi dari perjanjian dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga pengadilan atau lembaga diluar pengadilan, para pelaku transaksi elektronik pada umumnya menggunakan lembaga diluar pengadilan karena cepat penyelesaiannya dan biayanya lebih murah.

Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris.

Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kata kunci : dokumen elektronik, tanda tangan, alat bukti, pembuktian.

**ACKNOWLEDGMENT OF SIGNATURE ON AN ELECTRONIC DOCUMENT
IN THE LEGAL AUTHENTICATION ACCORDING TO THE CIVIL
PROCEFURAL CODE IN INDONESIA**

ABSTRACT

This research uses the juridical-normative approach, which is a research of secondary data. The research results show that there are some opinion disagreements concerning the authentication power of a signature power of a signature on an electronic document in the legal authentication according yo the civil procedural code in Indonesia among the judge at the Court of First Instance of Palembang, 2 (two(subjects conducting e-commerce (stating that the signed electronic document with electronic signature has the equal authentication power to the authentic certificate composed by an authorizednoffcer after the legalization of Act Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transaction), and the notary (stating that the electronic document signed with the electronic signature has only private authentication power because it does not fulfill the requirements of an authentic certificate, in which, it is not composed before an authorized officer). The dispute resolution due to the violation of agreement may be conducted by using a court institution or an institution outside of court. Generally, the subjects of electronic transactions use the institution outside of court. Generally, the subjects of electronic transactions use the institution outside of court because it is quick in its resolution and the fee is reasonable.

The use of an electronic signature on an electronic document may guarantee the security of an electronic information message, using public network, because the electronic is created based on the asymmetric cryptography technology. From the research, there are some opinion disagreements concerning the authentication power of electronic documents signed with electronic signatures, used as prof in the court.

The government should immediately legalized the Government Ordinance concerning Electronic Signature and Government Ordinance concerning Electronic Signature and Government Ordinance concerning Electronic Certificatiob, thus, there will be a through legal regulation of the Act Number 11 Year 2008.

Keywords : electronic documents, signature, proof, authentication.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	.7
E. Kerangka Teoritik.....	.8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21

2.	Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	23
3.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
B.	Transaksi Komersial Elektronik (<i>E-commerce</i>).....	31
1.	Pengertian Transaksi Komersial Elektronik.....	31
2.	Jenis Transaksi Komersial Elektronik (<i>E-commerce</i>).....	33
3.	Mekanisme Transaksi Komersial Elektronik (<i>E-commerce</i>).....	34
C.	Tanda Tangan.....	35
1.	Pengertian Tanda Tangan.....	35
2.	Tujuan Tanda Tangan Digital.....	37
3.	Manfaat Tanda Tangan Digital (<i>Digital Signature</i>).....	37
D.	Hukum Pembuktian Acara Perdata Di Indonesia.....	39
1.	Pengaturan Hukum Pembuktian Acara Perdata Di Indonesia.....	39
2.	Teori Dan Asas Hukum Pembuktian.....	40
3.	Macam-macam Alat Bukti.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia.....	52
1.	Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata.....	61
B.	Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Alat Bukti Dokumen Elektronik Yang Ditandatangani Dengan Tanda Tangan Elektronik...	66

1. Tata Urutan Penyelesaian Perkara Perdata	69
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi	73

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	78
Daftar Pustaka.....	79
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi¹.

Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi, telah membantu akses ke dalam jaringan-jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi, dengan kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang, maka transaksi perdagangan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut. Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu, hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (*electronic Commerce*) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya, karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan yang dilaksanakan dengan sistem elektronik.

Sistem elektronik, digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan

¹ Arrianto Mukti Wibowo, 1999, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, 1999, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, Hlm. 3

telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen, sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin, yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.²

Setiap orang dapat memberikan informasi tentang segala hal, termasuk juga pemberian informasi terhadap penjualan suatu barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi ini, dari informasi tersebut, apabila seseorang tertarik untuk memiliki suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, maka akan terjadi suatu transaksi elektronik.

Transaksi elektronik bersifat *non face* (tanpa bertatap muka), *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi.

² *Penjelasan Undang-undang nomor 11 Tahun 2004 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Dalam perkembangannya, aspek keamanan dalam informasi sudah mulai diperhatikan. Ketika informasi ini menjadi rusak atau maka akan terdapat resiko-resiko yang harus ditanggung oleh orang-orang baik yang mengirim, membutuhkan, ataupun sekedar melihatnya, dikarenakan penggunaan informasi elektronik ini, menggunakan jaringan publik, dimana setiap orang dapat mengetahui informasi elektronik tersebut, atau apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dari transaksi elektronik yang telah disepakati dengan pihak yang lain, hal ini merugikan pihak yang berkepentingan yang menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang atau jasa.

Teknologi-teknologi dan media-media baru semakin luas dipergunakan dalam praktek perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga Organisasi-organisasi Internasional semakin memikirkan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Akhirnya, dorongan datang dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Dagang Internasional *United Nations Commission On International Trade Law, Model Law on Elektronik Commerce* (selanjutnya disebut *UNCITRAL*), mengeluarkan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* pada tanggal 16 Desember 1996.

Model Law ini sesungguhnya diajukan untuk menawarkan model hukum kepada Negara-negara yang sudah ataupun belum mempunyai peraturan perundang-undangan terhadap materi ini. Namun *Model law* sifatnya bebas, artinya Negara-negara dibiarkan bebas mau mengikutinya atau tidak. Berkat model law ini, banyak Negara di dunia berbenah diri, mereka memandang bahwa hukum pembuktian

tradisional tidak mampu lagi beradaptasi dengan model perdagangan elektronik, pemerintahan elektronik serta pertukaran informasi yang cepat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik.

Kenyataannya kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang ini dibahas oleh Badan Legislatif yang berwenang, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008.

Berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut

yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya .

Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti , maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan karena dia juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter*, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

Untuk itu atas dasar latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul : **PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

B. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bagaimana pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Perdata yang diajukan para pihak dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu dan pasti mempunyai tujuan yang diharapkan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia.
2. untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdata yang diajukan para pihak dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat di operasionalkan di dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata;
- b. sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. memberikan masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum mengenai pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam hukum pembuktian di Indonesia;
- b. memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam hukum pembuktian di Indonesia

E. Karangka Teoretik

1. Pengakuan

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan adalah keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.³

Pengakuan di persidangan merupakan alat bukti :

- a. bukti yang sempurna, artinya tidak perlu bukti lain diatur pada Pasal 311 *Rechtsreglement voor de buitengewasten* (RBg) atau Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR).
- b. bukti yang menentukan, artinya tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat (2) point 4 KUH Perdata).
- c. Tidak dapat ditarik kembali (pasal 1926 KUH Perdata).

2. Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

³ Ahmaturrahman, 2005, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Hukum Universitas Sriwijaya, Hlm. 97

Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, bisa saja seseorang berniat jahat mengganti informasi elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan informasi elektronik lain tetapi tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik.

Terasosiasi adalah informasi elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik, dengan demikian, antara tanda tangan elektronik dan informasi elektronik yang ditandatangani menjadi erat hubungannya seperti fungsi kertas. Keuntungannya adalah jika terjadi perubahan informasi elektronik yang sudah ditandatangani maka tentu tanda tangan elektronik juga berubah.⁴

3. Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik berdasarkan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁴ Ronny, 2008, *Sembilan Peraturan Pemerintah Dan Dua Lembaga Yang Baru Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, www.ronny-hukum.blogspot.com, Hlm. 3

Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan system elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan,keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan system elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

4. Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Pembuktian diatur baik di dalam hukum perdata materil yaitu KUH Perdata, maupun di dalam hukum perdata formil, yaitu dalam RBg dan HIR.

Pembuktian diatur pada buku ke-IV yaitu dari Pasal 1865 sampai dengan 1945, sedangkan dalam RBg diatur Pasal 282 sampai dengan 314 dan dalam HIR pada Pasal 162 sampai dengan 165, Pasal 167, 169 sampai dengan 177.

Hukum pembuktian termasuk dalam hukum acara, juga terdiri dari unsure materil maupun unsur formil, hukum pembuktian materil yaitu mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan diterima kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil, yaitu mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.⁵

a. Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan

Menurut ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak dan peristiwa tersebut.

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa yang dapat dibuktikan itu adalah peristiwa dan hak. Sedangkan hal yang harus dibuktikan adalah hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau di bantah oleh pihak lain.

b. Beban Pembuktian

Pembuktian pada Hukum Acara Perdata, dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk

⁵ Ahmaturrahman, *Op.Cit.*, Hlm 80

mengajukan alat-alat buktinya. Dalam arti lain, hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian.

Asas pembagian beban pembuktian (*Bewijlast Verdeling*) diatur dalam Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan “Barang siapa yang mengakui mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Pada asanya masing-masing pihak diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya sendiri, penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sendiri, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang dianjurkan, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Asas ini sesuai dengan peribahasa latin yang menyatakan “*Affirmandi Incumbit Probatio*” artinya yaitu “Siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan”.

Membuktikan itu tidak selalu mudah, kita tidak selalu dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa oleh karena itu hendaknya dijaga jangan sampai hakim memerintahkan pembuktian suatu yang relative sebab hal itu

c. Alat-alat Bukti

Segala sesuatu alat atau upaya yang data dipergunakan atau dipakai untuk pemuktian disebut alat pembuktian (*Bewijsmiddelen*). Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil putusan

berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang, demikian pula para pihak memberikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti tersebut.

Alat bukti adalah alat atau upaya yang dipergunakan oleh pihak-pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya, sedangkan, ditinjau dari sudut pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya : alat yang dipergunakan oleh hakim atau pengadilan untuk menjatuhkan putusannya.⁶

Menurut Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata, terdiri atas :

- 1). Bukti tulisan;
- 2). Bukti dengan saksi-saksi;
- 3). Persangkaan-persangkaan;
- 4). Pengakuan;
- 5). Sumpah;

Terdapat alat-alat bukti yang lain diluar ketentuan tersebut diatas, yaitu:

- 1). Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Orderzoek Discente*)

Pemeriksaan setempat ini diatur pada Pasal 180 RBg dan Pasal 153 HIR.

- 2). Keterangan Ahli (*Expertise*) atau saksi ahli

Keterangan ahli ini diatur pada Pasal 181 RBg atau Pasal 154 HIR

⁶ *Ibid.*, Hlm. 84

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam karya penulisan ilmiah ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada.

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1). inventarisasi terhadap peraturan yang mencerminkan kebijaksanaan pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen elektronik dan perdagangan elektronik;
- 2). menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang telah diinventarisir tersebut untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut diatas sinkron baik secara vertikal dan horizontal.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, penulis juga menggunakan penelitian langsung di lapangan, dalam arti penulis ingin mengetahui secara langsung pendapat dan pandangan dari pihak-pihak yang melaksanakan transaksi secara elektronik, dan pendapat dari kalangan Notaris, mengenai penandatanganan yang tidak dihadiri secara langsung oleh pihak yang berkepentingan dalam pembuatan dokumen elektronik, dan juga pendapat dari hakim mengenai pengakuan tanda tangan pada dokumen elektronik di dalam hukum pembuktian di Indonesia, dengan pertimbangan utama bahwa pendekatan

yuridis normatif masih belum cukup untuk dapat mengetahui realitas yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai pengakuan tandatangan di dalam hukum pembuktian di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas.

Teori dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis mengenai tanda tangan pada suatu dokumen elektronik (*e-contract/online contract*) dan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), tanpa menggunakan rumus matematis maupun *statistic*.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Berdasarkan hasil tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁷ HB. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian 11*, UNS Press-Surakarta, Surakarta, Hlm. 37

3. Sumber Dan Jenis Data

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

(1). Sumber Data Dalam Penelitian Yuridis Normatif diperoleh dari :⁹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- 1). Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2). Peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3). Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUH Perdata.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti sebagai berikut:

- 1). Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan dokumen elektronik (*e-contract/online-contract*) dan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*);
- 2). buku-buku yang berhubungan dengan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*);

⁸ *Ibid*, Hlm. 11

⁹ Soejono Soekanto, *Op.cit.*, Hlm. 52

- 3). Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tanda Tangan Elektronik, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Elektronik

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:

- 1). Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya : Kamus hukum dan Kamus bahasa Inggris.
- 2). Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang : sosiologi dan filsafat dan lain sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data lapangan.¹⁰

(2). Sumber Data Dari Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data dalam rangka menunjang data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang, empat (4) orang Notaris di Kota Palembang, dan pihak-pihak yang pernah melakukan transaksi komersial elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanda tangan pada suatu dokumen

¹⁰ Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, Hlm. 41

electronic (*e-contract/online-contract*), dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) termasuk penelusuran melalui situs-situs internet.

2. Wawancara

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara, baik secara terstruktur maupun tak struktur. Wawancara terstruktur, dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak struktur, yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan yang berkaitan dengan tandatangan dalam transaksi komersial elektronik (*E-commerce*).

5. Teknik Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monograpis dari responden.¹¹

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 98

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang : Latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Karangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang : Perjanjian pada umumnya (Pengertian perjanjian, Asas-asas dalam hukum perjanjian, Syarat sah perjanjian,), Transaksi komersial elektronik (Pengertian transaksi komersial elektronik, Jenis transaksi komersial elektronik, Mekanisme transaksi komersial elektronik), Tanda tangan (Pengertian tanda tangan, Tujuan tanda tangan digital, Manfaat tanda tangan digital), Hukum pembuktian perdata di Indonesia (Pengaturan hukum pembuktian perdata di Indonesia, Teori dan azas hukum pembuktian, Macam-macam alat bukti).

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan gambaran umum pengakuan tanda tangan pada suatu dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, dan Penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang dialami oleh salah satu pihak pelaku transaksi elektronik.

BAB IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian
Pada halaman terakhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Sudikno Mertokusumo menyatakan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dan hubungan hukum antara dua (2) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹² Perjanjian berisi kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Sedangkan R. Soebekti menyatakan, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.¹³

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.¹⁴

Perjanjian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

¹²Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Liberty, Yogyakarta, Hlm. 103

¹³R. Soebekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 1

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, Hlm. 8

Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian adalah :¹⁵

1. suatu perbuatan;
2. antara sekurangnya dua orang (dapat lebih dari dua orang);
3. perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata hendak menjelaskan pada kita semua, bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil dan perjanjian riil.

Hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka, yang merupakan kebalikan dari sistem tertutup yang dianut oleh hukum benda, pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, para pihak boleh mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian yang diadakan apabila mereka tidak mengatur sendiri, itu berarti akan tunduk pada Undang-undang.¹⁶

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 7

¹⁶ R.Subekti, 1974, *Hukum Perjanjian* PT.Internusa, Jakarta, Hlm. 127

2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Berikut di bawah ini asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata:

a. Asas *Pacta Sunt Servande*

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, ialah semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk

memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berbeda.¹⁷

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata yang berbunyi “suatu sebab yang tidak terlarang”.

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu sebab yang terlarang, ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.¹⁸

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 59

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 46

pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.¹⁹

c. Asas Konsensualitas

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata kesepakatan.

Berlakunya asas *konsensualisme* menurut hukum perjanjian Indonesia, memantapkan adanya kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa, adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan, menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

d. Asas Pelengkap

Asas dalam Buku ke-III KUH Perdata, bahwa ketentuan Undang-Undang boleh tidak diikuti, dikesampingkan, menyimpang dari ketentuan Undang-Undang oleh para pihak yang berjanji.

¹⁹ Rosa Agustina T. Pangaribuan, 2003, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Batas-Batasnya*, www.google.com, Hlm. 1

e. Asas kepribadian

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas norma sendiri/minta ditetapkan suatu janji melainkan untuk diri sendiri.

f. Asas Obligatoir

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baru taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik, hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk suatu perjanjian yang sah, harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan, pernyataan ini dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jikalau perjanjian itu telah terjadi karna paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*), berdasarkan pada Pasal 1321 KUH Perdata.²⁰

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

²⁰R.Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermesa, Jakarta, Hlm. 112

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum, merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal, berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum.²¹

Kewenangan bertindak orang perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan ke dalam :

- a). kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum;
- b). kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain;
- c). kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain;
- d). kecakapan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan.

Tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :

- 1). anak yang belum dewasa;
- 2). orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3). perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 143

Dalam hal ini, sejalan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, maka ketentuan angka 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata tidak berlaku lagi.

Setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1963, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang intinya bahwa Pasal 108 dan 110 KUH Perdata, tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya sudah tidak berlaku lagi.²²

c. Suatu hal tertentu

KUH Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Secara sepintas, dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya, tampaknya KUH Perdata hanya menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun demikian jika kita perhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu

²² Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Dinamika Pemikiran Hukum*, www.google.com, Hlm. 3

perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUH Perdata hendak menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.

Perjanjian yang diperjanjikan harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban dari si berhutang jika ada perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum.²³

d. Suatu sebab yang halal

Selanjutnya Undang-Undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian adanya suatu *oorzaak* (Causa) yang diperbolehkan. Menurut

²³ Rosa Agustina T. Pangaribuan, *Op.Cit.*, Hlm.1

Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu causa atau dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Menurut apa yang diterangkan di atas teranglah, bahwa praktis hampir tidak ada perjanjian yang tidak mempunyai causa. Suatu causa yang palsu terdapat jika suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan.

Adapun suatu causa yang tidak diperbolehkan, ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum berdasarkan pada Pasal 1337 KUH Perdata.

Mengenai obyek perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1332 KUH Perdata yang menyebutkan, bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian maka menurut Pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian

Apabila syarat hal tertentu dan kausa halal merupakan unsur objektif (kepentingan didalam perjanjian), bila syarat tersebut tidak dipenuhi salah satunya dalam perjanjian, maka akibat hukum terhadap perjanjian yang dibuat itu batal demi hukum (*Nietigbaar*). Dalam arti, perjanjian yang dibuat itu menurut hukum dianggap tidak pernah ada dan orang-orang yang membuat perjanjian itu tidak dapat saling menuntut ganti rugi.

B. Transaksi Komersial Elektronik (*E-Commerce*)

1. Pengertian Transaksi Komersial Elektronik (*E-Commerce*)

Transaksi komersial elektronik (*e-Commerce*), merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa tanda tangani). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat paperless (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui media elektronik. Karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi komersial elektronik yang berlaku Internasional

Hal serupa juga dikemukakan oleh *UNCITRAL* yang mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut :

“Electronic commerce. Which involves the use of alternatives to paper-based of communication and storage of information”.

Black’s Law Dictionary, seperti dikutip oleh Ridwan Khairandy, mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut :²⁴

“ The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The a shortened form of electronic, has

²⁴ Ridwan Khairandy, 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, vol.16, Hlm. 57

become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction”.

Vladimir Zwass, mendefinisikan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi.

Mengamati hal tersebut, transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi perdagangan jual beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis, yang dimaksud media transaksi di sini adalah media elektronik, khususnya internet.

Transaksi Elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan :

Transaksi elektronik, adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, terdapat beberapa kesamaan yaitu :

- 1). terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih;
- 2). ada pertukaran barang dan jasa;
- 3). menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional, namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet), di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.

2. Jenis Transaksi Komersial Elektronik (E-commerce)

Secara garis besar jenis transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dibagi menjadi 5, yaitu :²⁵

a. *Business to Business (B2B)*

Transaksi B2B merupakan transaksi, di mana kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan.

b. *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi B2C, merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Transaksi B2C meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet.

c. *Customer to Customer (C2C)*

Transaksi C2C merupakan transaksi, di mana individu saling menjual barang satu sama lain.

d. *Customer to Business (C2B)*

Transaksi C2B, merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Customer to Government (C2G)*

Transaksi C2G merupakan transaksi, di mana individu dapat melakukan transaksi dengan pemerintah.

²⁵ Roberto Aaron, 1999, *Electronic commerce :Enablers and Implications*, IEEE Communication Magazine, Hlm. 47

3. Mekanisme Transaksi Komersial Elektronik (*E-Commerce*)

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*), pada dasarnya merupakan transaksi jual beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual beli konvensional, maka transaksi jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.

a. Penawaran

Menurut Mariam Darus Badruzaman, penawaran merupakan suatu ajakan untuk masuk ke dalam suatu perjanjian yang mengikat (*invitation to enter into a binding agreement*).²⁶

Dalam transaksi *e-commerce*, penawaran biasanya dilakukan oleh *merchant*/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat *email* (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui *website*, sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut.

b. Penerimaan

Penerimaan dapat dinyatakan melalui *website*, atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui *website* biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu :

- 1). mencari barang dan melihat deskripsi barang;
- 2). memilih barang;
- 3). melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *E-Commerce : Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Volume 12, Jakarta, Hlm. 33

c. Peneguhan dan Persetujuan Calon Pembeli

Setelah pihak yang menawarkan dan yang menerima sepakat, lalu pihak yang menerima tawaran tersebut mengisi biodata diri si calon pembeli, dan pihak penerima penawaran memberikan persetujuan atas persyaratan yang diatur oleh pihak yang menawarkan/menjual.

C. Tanda Tangan

1. Pengertian Tanda Tangan

Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri²⁷

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/ keterangan tersebut dapat di individualisasikan.²⁸

Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.

²⁷ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 473

²⁸ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 220

Digital signature, adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya.²⁹

Menurut Julius Indra Dwipayo, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.³⁰

Pengertian tanda tangan elektronik, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, bisa saja seseorang berniat jahat mengganti informasi elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan informasi elektronik lain tetapi tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik.

Terasosiasi adalah informasi elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik, dengan demikian, antara tanda tangan

²⁹ Din Mudiardjo, 2008, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce (grattan)*, www.google.com

³⁰ Julius Indra Dwipayono, 2005, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org.

elektronik dan informasi elektronik yang ditandatangani menjadi erat hubungannya seperti fungsi kertas. Keuntungannya adalah jika terjadi perubahan informasi elektronik yang sudah ditandatangani maka tentu tanda tangan elektronik juga berubah.

2. Tujuan Tanda Tangan Digital

Tujuan dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen elektronik adalah sebagai berikut :

- a. untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut;
- b. untuk menerima/menyetujui secara menyakinkan isi dari sebuah tulisan.

3. Manfaat Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*)

Suatu tanda tangan digital (*digital Signature*), akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui *open network* tersebut menjadi terjamin, sehingga mempunyai manfaat dari *digital signature* adalah sebagai berikut:³¹

a). Authenticity

Dengan memberikan *digital signature* pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronik tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi, karena keberadaan dari *digital certificate*. *Digital Certificate* diperoleh, atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority* oleh *user/subscriber*.

³¹ Arrianto Mukti Wibowo, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 5

b). *Integrity*

Penggunaan *digital signature* yang diaplikasikan pada pesan/data elektronik yang dikirimkan, dapat menjamin bahwa pesan/data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

c). *Non-Repudiation* (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya)

Non-Repudiation (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya), timbul dari keberadaan *digital signature* yang menggunakan enkripsi asimetris (*asymmetric encryption*). *Enskripsi asimetris* ini melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, maka ia hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut, karena terbukti bahwa pesan tersebut didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan *hash function* dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-sign akan dimasukkan ke dalam *digital envelope*.

d). *Confidentiality*

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia/*confidential*, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah *disign* dan dimasukkan dalam *digital envelope*.

Keberadaan *digital involve* yang termasuk bagian yang integral dari *digital signature*, menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci/*key* yang dipakai untuk melakukan enkripsi.

D. Hukum Pembuktian Acara Perdata Di Indonesia

1. Pengaturan Hukum Pembuktian Acara Perdata di Indonesia

Hukum Pembuktian, adalah hukum yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata) dari Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 sampai dengan 165, Pasal 167, 169 sampai dengan 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewasten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 sampai dengan 314.

2. Teori Dan Asas Hukum Pembuktian

Pembuktian, adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.³²

Dalam menilai suatu pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu :³³

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi :

1). Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

³² Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 50

³³ *Ibid*, Hlm. 53

2). Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

3). Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas *audi et altera partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*);

b. Asas *actor sequitur forum rei*

Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.

c. Asas *affirmandi incumbit probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.

3. Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan.

Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh **Sudikno Mertokusumo** menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral, documentary, atau material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.³⁴

Pakar lainnya, yaitu *Michael Chissick dan Alistair Kelman* mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu .³⁵

a. *Real Evidence*

Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata.

b. *Hearsay Evidence*

Contohnya dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang kedalam komputer.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.120

³⁵ Michael Chissick And Alistair Kelman, 1999, *Electronic Commerce Law And Practice*, Sweet&Maxwell, New York, Hlm. 326

c. *Derived Evidence*

Derived evidence, merupakan kombinasi antara *real evidence* dan *hearsay evidence*

Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum, pembuktian menjadi :³⁶

a. *Oral Evidence*

- 1). perdata (keterangan saksi, pengakuan sumpah);
- 2). pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

b. *Documentary Evidence*

- 1). perdata (surat dan persangkaan);
- 2). pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana).

c. *Electronic Evidence*

- 1). konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik;
- 2). konsep tersebut terutama berkembang di Negara-negara *common law*;
- 3). pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi memperluas cakupan alat bukti *documentary evidence*.

Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

³⁶ Freddy Haris, 2008, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, www.gipi.or.id

a. Alat bukti surat/alat bukti tulisan

Pembagian macam-macam surat/tulisan sebagai berikut :

1). Surat biasa

Surat, adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.³⁷

Tulisan-tulisan yang tidak merupakan akta, adalah surat-surat koresponden, *register-register* (daftar-daftar), dan surat-surat urusan rumah tangga, baik RBg, HIR, maupun KUH Perdata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian surat yang bukan akta.

Pada dasarnya tulisan-tulisan yang di tandatangani itu, merupakan bukti yang memberatkan atau merugikan pihak pembuatnya (orang yang menandatangani) hanya merupakan bukti permulaan, artinya harus ditambah bukti lain, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, seperti Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; surat-surat dari pembukuan suatu perusahaan, dapat diberi kekuatan pembuktian yang menguntungkan pihak yang menandatangani

2). Surat-Surat Akta.

Akta merupakan tulisan atau surat akta, yang semata-mata dibuat untuk membuktikan adanya peristiwa atau suatu hal, dan oleh karena itu suatu akta harus selalu ditandatangani.³⁸

³⁷ Ahmaturrahman, *Op.Cit*, Hlm. 85

Surat-surat akta dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu :

a). Surat akta resmi atau otentik (*authentiek*)

Sejak jaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik.³⁹

Berdasarkan pada Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta otentik, ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Pada dasarnya semua akta otentik dikuasai oleh Pasal-Pasal 1868 dan 1872 KUH Perdata, sebab baik kekuasaan peradilan maupun *administrative* tunduk kepada ketentuan-ketentuan ini. Semua akta yang dibuat oleh pejabat-pejabat dalam bentuk yang sah dalam pelaksanaan pelayanan jabatan mereka yang sah pula adalah akta-akta otentik, yang memberikan bukti dan mendapatkan kepercayaan sepenuhnya; sampai kepalsuannya dapat dibuktikan, atau seseorang membuktikan sebaliknya.⁴⁰

³⁸ R.Subekti, *Op.Cit.*, Hlm. 148

³⁹ Irma Devita, 2006, *Perbedaan Akta Otentik Dengan Surat Di Bawah Tangan*, www.google.com

⁴⁰ Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul Dan Sejarah Akta Notarial*, CV. Sinar Baru, Bandung., Hlm. 28

Akta Otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁴¹

- (1). suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- (2). suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- (3). ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q. data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut;
- (4). seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*) serta tidak memihak (*onpartijdig-impartial*) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata;
- (5). pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

⁴¹ C.A. Kraan, 1984, *De Authentieke Akte*, Gouda Quint BV, Arnhem, Hlm. 143 dan 201

Menurut pendapat yang umum yang dianut, pada setiap akta otentik, dengan demikian juga pada akta notaris, dibedakan tiga (3) kekuatan pembuktian, yaitu :⁴²

1). Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendinge bewijsracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan. Apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tandatangannya itu apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin "*acta publica probant sese ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah akta otentik.

⁴² G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, Hlm. 47

2). Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewuskracht*)

Kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

3). Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Be Wijskracht*)

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum didalamnya, tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*prevue preconstituee*"; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal-Pasal 1870,1871, dan 1975 KUH Perdata.

b). Surat akta di bawah tangan atau (*onder hands*).

Akta di bawah tangan, adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya dalam perjanjian jual beli atau sewa menyewa.

Ciri-ciri akta di bawah tangan (*onderhands akte*) berdasarkan pada Pasal 1869 KUH Perdata adalah sebagai berikut :⁴³

- 1). tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas;
- 2). dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
- 3). apabila diakui oleh penandatanganan/tidak disangkal, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya seperti akta otentik;
- 4). tetapi bila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang membuktikan kebenarannya (melalui bukti/saksi-saksi).

b. Alat Bukti Saksi

Kesaksian, adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara.

⁴³ *Ibid.*, Hlm.7

c. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan, adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau hakim ditariknya satu peristiwa yang sudah diketahui kearah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang ditarik dari alat bukti lain.

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan, adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya.

e. Alat bukti sumpah

Sumpah, adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim dalam persidangan.

Terdapat alat-alat bukti yang lain diluar ketentuan tersebut diatas, yaitu:

1). Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Orderzoek Discente*)

Pemeriksaan setempat ini diatur pada Pasal 180 RBg dan Pasal 153 HIR. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan oleh hakim ke tempat barang terperkara. Pemeriksaan setempat ni dapat dilakukan baik atas permintaan pihak-pihak maupun atas inisiatif hakim.

2). Keterangan Ahli (*Expertise*) atau saksi ahli

Keterangan ahli ini diatur pada Pasal 181 RBg atau Pasal 154 HIR.

Keterangan ahli ini dapat dilakukan baik atas permintaan pihak-pihak maupun atas inisiatif hakim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*), yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah dunia bisnis Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntunan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai yang diinginkan.

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep *telemarketing* (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet).⁴⁴ *E-commerce* pun telah mengubah cara pembeli dalam memperoleh produk yang diinginkan.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya pembelipun memiliki

⁴⁴ Albarda, 1887, *Sistim Informasi Untuk Kegiatan Promosi Dan Perdagangan*, makalah pada seminar informasi ITB Bandung

kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah (*borderless*).

Perjanjian *e-commerce* yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam bentuk dokumen elektronik, bila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut/wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengugat ke Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik.

Penyelesaian suatu sengketa tersebut atau kasus mutlak hanya menyadarkan pada keyakinan hakim ini adalah hal yang sangat riskan karena dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa keyakinan hakim tersebut akan bersifat subjektif, sehingga akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari hakim yang justru tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, maka sewajarnya apabila dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat dicapai suatu keputusan yang objektif.

Pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan. Pada kasus pidana, nasib terdakwa akan ditentukan pada tahap ini, jika tidak cukup alat bukti, terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan, begitupun sebaliknya. Sedangkan pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa.

Sehingga, hakim yang memeriksa dan memutus perkara akan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁵

Membuktikan adalah upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum dan berkaitan dengan suatu kasus yang digunakan untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan pembuktian adalah proses untuk membuktikan suatu kasus yang disertai dengan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.⁴⁶

1. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab

⁴⁵ Zamrony, 2008, *Alat Bukti Baru Dalam Proses Peradilan*, www.Zamrony.wordpress.com/2008/16/15

⁴⁶ Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 198

Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁷

Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a. dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

⁴⁷ Ario Juliano Gema, 2008, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah*, www.Legal-minded.com

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*).

Menurut Hikmahanto Juwana, dokumen pada transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli mengklik tombol *sent* dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.⁴⁸

Mengenai kapan terjadinya, kesepakatan ini, para pelaku transaksi komersial elektronik memberikan pendapat yang berbeda. Mia Lestari, mengatakan selama ini ia melakukan transaksi komersial elektronik dengan memanfaatkan *website* dan *email*. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat calon pembeli menyetujui harga yang diajukan penjual dalam hal terdapat beberapa calon pembeli, maka calon pembeli dengan siapa kesepakatan tersebut akan dibuat, dipilih berdasarkan waktu yang tercantum dalam *email* yang berisikan persetujuan calon pembeli atas yang diminta penjual dan calon pembeli yang dipilih akan mendapat konfirmasi melalui email sedangkan calon pembeli yang

⁴⁸ Hikmahanto Juana, 2003, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, Hlm. 87

lain akan mendapat *email* berisi pemberitahuan bahwa barang yang ingin dibeli sudah terjual.⁴⁹

Ahmad Hidayat berpendapat bahwa penentuan kapan kesepakatan terjadi bagi pihak pembeli lebih sulit karena keputusan akhir terdapat ditangan penjual pembeli hanya bisa menunggu konfirmasi dari penjual kepada pembeli yang berisi konfirmasi bahwa pemesanan barang dan pembayaran telah diterima oleh penjual menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁵⁰

Pendapat serupa dikemukakan oleh Thamrin beliau mengatakan bahwa *email* dari penjual kepada pembeli yang berisi konfirmasi bahwa pemesanan barang dan pembayaran telah diterima oleh penjual menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁵¹

Sebagai seorang pelaku transaksi komersial, Ahmad Hidayat mengatakan bahwa sifat *non face* dan *non sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditanda tangani) dari suatu kontrak elektronik seharusnya tidak menghalangi digunakannya dokumen elektronik sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Selama melakukan transaksi komersial elektronik, ia belum pernah mengalami masalah dengan pihak penjual. Lebih lanjut ia menyarankan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya sengketa, sebaiknya seorang pelaku transaksi komersial elektronik

⁴⁹ Wawancara dengan Mia Lestari, *Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (sebagai pembeli)*, bertempat tinggal di jalan Demang Lebar Daun nomor. 3, Palembang, Tanggal 19 Agustus 2008

⁵⁰ Wawancara dengan Ahmad Hidayat, *Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (sebagai pembeli)* di jalan Kapten Arivai nomor. 11 Palembang, Tanggal 20 Agustus 2008

⁵¹ Wawancara dengan Thamrin, *Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Palembang, Tanggal 25 Agustus 2008

hanya melakukan transaksi dengan pihak yang dapat dipercaya dan yang memiliki reputasi baik dan menyimpan atau membuat cetakan (*print out*) dari seluruh dokumen yang terkait dalam transaksi yang dilakukan.⁵²

Abu Bakar Munir mengemukakan bahwa suatu pesan data (*data message*) dapat dianggap sebagai suatu informasi tertulis apabila informasi tersebut dapat diakses dan dapat dipergunakan sebagai acuan selanjutnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa apabila aturan hukum mengharuskan adanya tanda tangan, maka hal ini dapat dipenuhi dengan menggunakan metode identifikasi yang dapat dipercaya misalnya, dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*electronic signature*).⁵³

Menurut Nursiah Sianipar, dokumen elektronik jika diajukan sebagai alat bukti dipersidangan, didalam hukum pembuktian di Indonesia akan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, di dalam hukum pembuktian di Indonesia. Dimana dokumen elektronik tersebut, dijadikan alat bukti setelah dokumen tersebut di print/ di foto copy dan disatukan di dalam berkas perkara.⁵⁴

Hasil *print out* dari sebuah dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian.

⁵² Wawancara dengan Ahmad Hidayat, *Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (sebagai pembeli)*, beralamat di jalan Kapten Arivai nomor. 11 Palembang, Tanggal 20 Agustus 2008

⁵³ I.B.R. Supancana, 2008, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*

⁵⁴ Wawancara dengan Nursiah Sianipar, *Hakim Pengadilan Negeri 1 Palembang*, Tanggal. 29 Agustus 2008

Apalagi hampir di semua negara, termasuk Indonesia, mengakui alat bukti surat sebagai salah satu bukti untuk yang bisa diajukan ke pengadilan.⁵⁵

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, tetapi terdapat pengecualian, dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk :

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Menurut Jusuf Patrianto Tjahjono, kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut sama kekuatannya dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, seperti Notaris, hal ini berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menegaskan transaksi elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditanda tangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.⁵⁶

Menurut Toni Iskandar, walaupun Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti di dalam persidangan, yang merupakan perluasan hukum pembuktian di

⁵⁵ Ropin Mudiardjo, 2008, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*, bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm-15k

⁵⁶ Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Arti Dan Kedudukan Tanda Tangan Dalam Suatu Dokumen*, www.Legal.com

Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, namun hanyalah mempunyai daya pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁵⁷

Menurut Leanni Bharline, Dokumen elektronik tersebut walaupun sudah ditanda tangani dengan *digital signature*, tidak memenuhi syarat-syarat akta otentik yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUH Perdata : ” Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.⁵⁸

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg mengatur definisi tentang akta otentik yakni surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.

Menurut Desi Arisanti, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, menghadap kepada notaris, merupakan syarat mutlak untuk terjadinya perbuatan hukum tertentu, walaupun orang tersebut mewakili kepentingan orang lain,

⁵⁷ Wawancara dengan Toni Iskandar, *Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Palembang, Tanggal 30 Agustus 2008

⁵⁸ Wawancara dengan Leanni Bharline, *Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Palembang, Tanggal 27 Agustus 2008

sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.⁵⁹

Menurut Toni Iskandar, akta otentik yang dibuat oleh notaris ada 2 macam bentuk :

1. akta *relaas*;

adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan segala sesuatu yang dilihat, didengar, disaksikan atas peristiwa tertentu yang terjadi pada saat itu.

2. akta *partij*;

adalah akta otentik yang dibuat dihadapan notaris yang didasarkan permintaan para pihak.

Walaupun ada satu bentuk akta otentik tersebut, ada pengecualian yaitu tidak menghadap ke notaris, tetapi notaris tersebut mendengar dan menyaksikan atas suatu peristiwa, sehingga menghadap ke notaris merupakan salah satu syarat yang utama untuk suatu akta otentik⁶⁰

Menurut Thamrin, bila dokumen elektronik tersebut mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik, maka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 haruslah direvisi, karena pada Pasal 1 ayat (7) akta

⁵⁹ Wawancara dengan Desi Arisanti, *Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Palembang, Tanggal 1 September 2008

⁶⁰ Wawancara dengan Toni Iskandar, *Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Palembang, Tanggal 30 Agustus 2008

notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁶¹

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.⁶²

Terdapat satu hal yang patut dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut.⁶³

Menurut Arianto Mukti Wibowo, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik, dengan alasan bahwa terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi

⁶¹ Wawancara dengan Thamrin, *Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Palembang, Tanggal 25 Agustus 2008

⁶² Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 49

⁶³ Ropin Mudiardjo, 2002, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*, www.bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm-15k

elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut telah diverifikasi dan diautentikasi.⁶⁴

Sedangkan eksistensi tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya.⁶⁵

Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.⁶⁶

Menurut Arianto Mukti Wibowo, agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan *Certification Authority (CA)*, maka *CA* tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan *CA* khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani,

⁶⁴ Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, [www.group.yahoo.com/group/notaris Indonesia/](http://www.group.yahoo.com/group/notaris%20Indonesia/) message/1736

⁶⁵ *Penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tanda Tangan Elektronik*

⁶⁶ Abdul Salam, 2008, *Alat Bukti Elektronik*, www.ui.edu/abdul.salam/2008/07/01

maka transaksi elektronik yang ditanda tangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang.⁶⁷

Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority*, maka akan lebih terjaminnya otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait, maka sebenarnya tidak ada aturan Undang-Undang tersebut yang bertentangan.⁶⁸

Menurut Nursiah Sianipar, seringkali Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan yang lain, maka hakim berpatokan pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. maka kekuatan

⁶⁷ Jusuf Patrianto Tjahjono, 2008, *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, [www. Legal-hukum.co.id](http://www.legal-hukum.co.id), Hlm. 1

⁶⁸ Ronald Makaleo Tandiabang, Tomy Handaka Patria, Anang Barnea, 2005, *Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital*, www.itb.go.id

pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik⁶⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, pengakuan dokumen yang telah ditandatangani dengan menggunakan *digital signature*, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka pengakuan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan *digital signature* tersebut, merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.

⁶⁹ Wawancara dengan Nursiah Sianipar, *Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A*, Palembang, Tanggal 30 Agustus 2008

B. Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Alat Bukti Dokumen Elektronik Yang Ditandatangani Dengan Tanda Tangan Elektronik

Proses pembuktian baru terjadi apabila ada sengketa diantara para pihak, sengketa itu sendiri biasanya penyelesaiannya ditentukan oleh salah satu klausula dalam perjanjian. Umumnya penyelesaian tersebut melalui litigasi atau non litigasi.⁷⁰

Menurut Mia Leastari, penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak wanprestasi atau melanggar isi dari perjanjian yang sudah disepakati, dapat diselesaikan dengan pilihan hukum yang sudah disepakati dari kesepakatan para pihak.⁷¹

Menurut Ahmad Hidayat, berdasarkan pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ialah setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian, dapat diajukan gugatan perdata, dengan ketentuan Pasal tersebut, dapat melindungi pihak yang dirugikan untuk menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh pihak lain.⁷²

Penyelesaian sengketa tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan, menurut ketentuan Pasal 144 RBg atau Pasal 120 HIR, cara mengajukan gugatan itu

⁷⁰ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 120

⁷¹ Wawancara dengan Mia Lestari, *Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (pembeli)*, Beralamat di jalan Demang Lebar Daun nomor. 3 Palembang, Tanggal 19 Agustus 2008

⁷² Wawancara dengan Ahmad Hidayat, *Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (sebagai pembeli)*, beralamat di jalan Kapten Arivai nomor. 11 Palembang, Tanggal 20 Agustus 2008

dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri.⁷³

a. Secara Tertulis

- 1). dibuat secara tertulis oleh penggugat (atau pihak yang dirugikan dari perjanjian yang sudag disepakati) atau kuasanya;
- 2). ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya;
- 3). ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya atau di cap jempol/domo;
- 4). dicantumkan tanggal gugatan dan diberi materai;
- 5). dibuat dalam beberapa rangkap (aslinya untuk Pengadilan Negeri, salinanya untuk penggugat dan tergugat).

b. Secara Lisan

- 1) penggugat datang kepada Panitera Pengadilan Negeri dan menjelaskan duduk perkaranya/persoalan;
- 2). penjelasan penggugat tadi dicatat oleh Panitera Pengadilan;
- 3). kemudian ditulis dan dibacakan kembali kepada penggugat;
- 4). Selanjutnya diajukan/diteruskan pada Ketua Pengadilan Negeri
- 5). Ketua Pengadilan Negeri (sebagai penanggung jawab perkara tersebut), menandatangani catatan yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Menurut Nursiah Sianipar, persyaratan mengenai isi gugatan berisi : identitas para pihak, *fundamentum petendi* (positum) dan *petitum* atau gugatan. Perjanjian

⁷³ Ahmaturrahman, *Op.Cit.*, Hlm. 43

dengan transaksi elektronik yang sangat rawan akan pemalsuan dengan identitas pihak yang melakukan transaksi elektronik, maka para pelaku transaksi elektronik harus benar-benar yakin akan identitas pihak lain yang menjalin kesepakatan dengan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan transaksi elektronik.⁷⁴

Pasal 8 Sub 3 BRV persyaratan mengenai isi gugatan adalah sebagai berikut :

1). Identitas Para Pihak

Identitas para pihak adalah ciri-ciri penggugat dan tergugat, yaitu nama, pekerjaan, umur, agama, serta kewarganegaraan;

2). *Fundamentum Petendi* (Positum)

Fundamentum petendi adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan.

Fundamentum petendi atau dasar gugatan ini, terdiri dari 2 bagian :

- a. bagian yang menguraikan tentang fakta
- b. bagian yang menguraikan tentang hukumnya.

3). Petitum (gugatan)

Petitum (gugatan) adalah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. *Petitum* itu akan mendapat jawabannya didalam dictum atau amar putusan hakim. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

⁷⁴Wawancara dengan Nursiah Sianipar, *Hakim Pengadilan Negeri kelas IA*, Palembang, Tanggal 30 Agustus 2008

Menurut Ahmad Hidayat, biasanya pelaku transaksi elektronik yang dirugikan, akan meminta ganti rugi atas kerugian yang merugikan pihak yang mengalami kerugian dari tidak dilaksanakan perjanjian tersebut.⁷⁵

Menurut Nursiah Sianipar, setelah surat gugatan dibuat dan ditandatangani, selanjutnya penggugat memasukan surat gugatan disertai dengan salinannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Salinan gugatan dimaksudkan untuk disampaikan kepada tergugat bersama dengan surat panggilan dari Pengadilan Negeri. Pada waktu memasukan gugatan, penggugat harus pula membayar biaya perkara yang meliputi : biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak.⁷⁶

1. Tata Urutan Penyelesaian Perkara Perdata

Tata urutan atau tahap-tahap proses penyelesaian perkara perdata, mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah sebagai berikut :

- a. pengajuan gugatan yang telah memenuhi syarat-syarat isi gugatan;
- b. gugatan tersebut didaftarkan pada buku pendaftaran perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar Vorschot (uang muka) biaya perkara;

⁷⁵ Wawancara dengan Ahmad Hidayat, *Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (sebagai pembeli)*, beralamat di jalan Kapten Arivai nomor. 11 Palembang, Tanggal 20 Agustus 2008

⁷⁶ Wawancara dengan Nursiah Sianipar, *Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A*, Palembang, Tanggal 30 Agustus 2008

- c. perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang ditanda tangani dengan keluarnya nomor gugatan (register);
- d. panitera menyampaikan/menaikkan/memberikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri bahwa berkas tersebut sudah diteliti dan syarat formalnya sudah cukup atau lengkap;
- e. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan atau menetapkan Penunjukkan Majelis Hakim (PMH) yang akan memeriksa dan mengadili perkara itu dan sekaligus menunjuk Panitera siding;
- f. berdasarkan PMH tersebut, Ketua Majelis/Sidang membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) yang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat sidang (pertama) akan dimulai;
- g. berdasarkan PHS tersebut, Juru Sita akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk PHS (pemanggilan dilakukan minimal atau selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari sidang);
- h. jalannya persidangan atau pemeriksaan di persidangan (siding pertama)
 - a). panitera siding, pada hari, tanggal, dan jam siding yang telah ditentukan, mempersiapkan dan mengecek segala sesuatunya untuk siding;
 - b). setelah siap, panitera siding melapor kepada Ketua Majelis/siding, lalu panitera tersebut siap menunggu di ruang siding;
 - c). Majelis Hakim memasuki ruang siding;

- d). Ketua Majelis Hakim membuka sidang (sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketukan palu satu atau tiga kali);
- e). Ketua Majelis menanyakan identitas pihak-pihak;
- f). anjuran damai kepada pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim;
- g). kalau tidak berhasil didamaikan, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya.
- i. tahap jawab berjawab antara pihak-pihak, yaitu :
 - a). jawaban tergugat yaitu berupa eksepsi (tangkisan), pokok perkara, dan gugatan balik (*rekonvensi*);
 - b). reflik yaitu tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat;
 - c). duflik yaitu tanggapan tergugat terhadap reflik penggugat.
- j. tahap pembuktian
- k. tahap penyusunan kesimpulan (konklusi) masing-masing oleh pihak-pihak, kesimpulan pihak-pihak ini tidak mutlak atau tidak harus;
- l. musyawarah Majelis Hakim, bersifat rahasia dan tertutup untuk umum;
- m. pembacaan atau pengucapan putusan hakim dalam sidang terbuka untuk umum;
- n. selesai putusan dibacakan, hakim ketua majelis akan menanyai pihak-pihak apakah mereka menerima putusan tersebut atau tidak dan pihak-pihak dapat menggunakan upaya hukum;
- o. upaya hukum, upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa terdiri dari : *verzet*, banding, kasasi,

sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan pihak ketiga (*dendin verzet*);

p. pelaksanaan putusan hakim (eksekusi)

Eksekusi ada tiga (3) macam didalam Hukum Acara Perdata , yaitu :

- a). eksekusi untuk melakukan suatu pembayaran sejumlah uang;
- b). eksekusi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;
- c) .ekskeusi untuk pengosongan benda tetap seperti pengosongan tanah atau rumah.

Menurut Nursiah Sianipar, pada proses penyelesaian gugatan acara perdata ini, dapat dilaksanakan dengan perdamaian terlebih dahulu dengan cara perdamaian dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Perdamain ini dibuat dengan akta di bawah tangan atau perdamaian dibuat dengan melibatkan atau bantuan pejabat yang berwenang, seperti notaris, perdamaian ini dibuat dengan akta otentiik, dan pelaksanaan perdamaian bisa melalui pengadilan, yaitu diakhiri dengan putusan perdamaian.⁷⁷

Menurut Nursiah Sianipar, pada tahap pembuktianlah, para pihak harus mengajukan alat-alat bukti yang kuat untuk menyakinkan hakim, dalam suatu perkara gugatan di Pengadilan.⁷⁸

Menurut Mia Lestari, alat bukti dari suatu transaksi elektronik untuk menyakinkan hakim dipersidangan adalah dokumen elektronik yang didalamnya

⁷⁷Wawancara dengan Nursiah Sianipar, *Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A*, Palembang, Tanggal 30 Agustus 2008

⁷⁸ Wawancara dengan Nursiah Sianipar, *Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A*, Palembang, Tanggal 30 Agustus 2008

terdapat perjanjian para pihak, dokumen elektronik tersebut bisa dalam bentuk analog, *digital*, elektronagnetik, atau optikal, atau data yang didalam dokumen eletronik tersebut di print/foto copy, dan juga tanda tangan dari kunci publik, atau salinan sertifikat *digital*.⁷⁹

Tanda tangan yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik yang disediakan oleh *Certification Authority (CA)* yang berlisensi seharusnya dapat langsung diterima di pengadilan tanpa perlu dibuktikan keasliannya.

Sertifikat digital (*digital certificate*) dapat digunakan untuk mengidentifikasi keabsahan pihak-pihak yang bertransaksi dan membubuhkan *digital signature* tersebut. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh suatu lembaga yang dipercaya untuk mengelola data-data yang terkait dengan sertifikat, yang disebut sebagai mengandalkan kepercayaan.⁸⁰

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Menurut Mia Lestari penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sangat lama prosesnya, hal ini akan merugikan para pihak, apalagi bila salah satu pihak berada di luar daerah, biasanya para pelaku transaksi elektronik, akan menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan, menggunakan lembaga *non litigasi* karena penyelesaian sengketanya tidak terlalu lama, yang diperjanjikan terlebih dahulu.⁸¹

⁷⁹ Wawancara dengan Mia Lestari, *Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (pembeli)*, Beralamat dijalan Demang Lebar Daun nomor. 3 Palembang, Tanggal 19 Agustus 2008

⁸⁰ *Penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Sertifikasi Elektronik*

⁸¹ Wawancara dengan Mia Lestari, *Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (pembeli)*, Beralamat dijalan Demang Lebar Daun nomor. 3 Palembang, Tanggal 19 Agustus 2008

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Penyelesaian tanpa melalui (diluar) pengadilan dapat dilakukan dengan cara :⁸²

- a. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dengan bantuan Arbiter, yang menyelesaikan keputusan tersebut, dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. Negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa tersebut, atas hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa meminta bantuan dari pihak ketiga;
- c. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa tersebut atas bantuan mediator, yaitu pihak ketiga, tetapi pihak ketiga ini hanya memberikan pendapat bukan memberikan putusan atas sengketa tersebut.

Menurut Ahmad Hidayat, biasanya penyelesaian sengketa melalui negosiasi dahulu, namun bila tidak terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, baru diselesaikan melalui Pengadilan yang sudah disepakati di dalam perjanjian, hal ini dikarenakan agar penyelesaian sengketa dapat dalam waktu singkat dapat diselesaikan, sehingga penyelesaian melalui Pengadilan tidak pilihan yang utama.⁸³

⁸² Ahmaturrahman, *Op.Cit.*, Hlm.33

⁸³Wawancara dengan Ahmad Hidayat, *Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (sebagai pembeli)*, beralamat di jalan Kapten Arivai nomor. 11 Palembang, Tanggal 20 Agustus 2008

Menurut Mia Lestari, penyelesaian melalui lembaga *non litigasi*, lebih baik untuk mencari *win-win solution*, tetapi lembaga non litigasi yang dipakai yang sangat menjamin kepastian hukumnya, dengan menggunakan lembaga arbitrase, biasanya lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak berada di tempat yang berbeda wilayah hukumnya, yang diperjanjikan terlebih dahulu.⁸⁴

Menurut Nursiah Sianipar, untuk perkara perdata para pihak dapat diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui *litigasi*, atau *non litigasi*, tetapi sering kali, penyelesaian melalui non litigasi (kecuali arbitrase), para pihak tidak melaksanakan kewajibanya dari hasil kesepakatan penyelesaian perkara tersebut, dan karena tidak melaksanakan keputusan dari perjanjian para pihak, pihak yang dirugikan menggugat ke Pengadilan.⁸⁵

⁸⁴Wawancara dengan Mia Lestari, *Pelaku Transaksi Komersial Elektronik (pembeli)*, Beralamat di jalan Demang Lebar Daun nomor. 3 Palembang, Tanggal 19 Agustus 2008

⁸⁵ Wawancara dengan Nursiah Sianipar, *Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A*, Palembang, Tanggal 30 Agustus 2008

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dokumen elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Seringkali Badan Negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan yang lain, maka hakim berpatokan pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang

bersifat umum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan;
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2. Penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa dari tidak terpenuhinya perjanjian yang telah disepakati oleh para pelaku transaksi elektronik, dapat diselesaikan dengan melalui gugatan ke Pengadilan, atau melalui lembaga *non litigasi* seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, sesuai dengan perjanjian untuk penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pada umumnya penyelesaian sengketa terhadap dilanggarnya perjanjian tersebut para pelaku transaksi elektronik, lebih memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui *non litigasi*, karena relatif lebih murah, dan biaya tidak terlalu mahal.

B. Saran

1. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu Undang-Undang hendaknya melihat Undang-Undang yang lain yang saling berkaitan, sehingga antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain tidak saling bertentangan satu dengan yang lain.
2. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
3. Hendaknya Pemerintah dengan segera memberikan Lisensi kepada badan hukum sebagai lembaga *Certification Authority*, baik pemerintah maupun swasta, sehingga pelaksanaan transaksi elektronik, dengan dokumen elektronik sebagai perjanjian para pihak yang telah ditanda tangani secara elektronik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik didalam persidangan pada suatu pengadilan.
4. Menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perkembangan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) di Indonesia.
5. Dengan perkembangan era informasi sudah selayaknya organisasi yang membawahi para notaris di Indonesia mulai memikirkan untuk membentuk suatu infrastruktur nir laba yang menyelenggarakan Sertifikasi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Aaron, Roberto., 1999, *Electronic commerce :Enablers and Implications*, IEEE Communication Magazine.
- Adjie, Habib., 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adam, Muhammad, 1985, *Asal Usul Dan Sejarah Akta Notariat*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Afandi,Ali., 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ahmaturrahman., 2005, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Badruzaman, Mariam Darus., *E-Commerce : Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Volume 12, Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Prasetyo., Halim Teguh, 2005, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Chissick, Michael and Kelman, Alistair., 1999, *Electronic Commerce Law And Practice*, Sweet&Maxwell, New York,.
- Efendi, Bahtiar., 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Tanah*, Alumni, Bandung.
- Kraan, C.A., 1984, *De Authentieke Akte*, Gouda Quint BV, Arnhem.
- Kie, Tan Thong., 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Makarim, Edmon., 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan 1, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno ., 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Liberty, Yogyakarta.
- , 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muljadi, Kartini., dan Widjaja, Gunawan., 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Nawawi, Hadari., 1990, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono., 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta.
- R.Soebekti, 1974, *Hukum Perjanjian*, PT.Internusa, Jakarta.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1979, PT.Intermesa, Jakarta.
- , *Aneka Perjanjian*, 1992, Citra Aditya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- ., 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., dan Abdurrahman., 2003 *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri., 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono., 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sutopo, HB., 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bagian 11, UNS Press-Surakarta.
- Tobing, Lumban G.H.S., 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

2. DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Wetboek Van Koophandel (WvK)

Burgerlijke Wetboek (BW)

Herzine Indonesische Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de buitengewasten (RBg)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Sema Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tidak Sebagai Undang-undang.

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tanda Tangan Elektronik

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Sertifikasi Elektronik

3. MAJALAH DAN MAKALAH

Albarda, 1887, *Sistim Informasi Untuk Kegiatan Promosi Dan Perdagangan*, makalah pada seminar informasi ITB Bandung.

Elmadiantini, 2006, *Makalah Pada Semiloka Peningkatan Kualitas Layanan Laboratorium Hukum Tentang Perancangan Dan Analisa Kontrak*, Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Juana, Hikmahanto., 2003, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22.

Khairandy, Ridwan., 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, vol.16.

4. SURAT KABAR

Suhardo, Ety.S., 29 September 2000, *Transaksi E-Commerce Yang Beresiko*, Surat Kabar Harian Suara Merdeka.

Surya, 23 Januari 2007, *Keamanan Transaksi Secara Elektronik*, Harian Surat Kabar Bisnis Indonesia,

5. INTERNET

- Batara, Simon., 2005, *Digital Signature Dalam Aspek Legal Dan Praktik*, www.Indoregulation.com.
- Devita, Irma., 2006, *Perbedaan Akta Otentik Dengan Surat Di Bawah Tangan*, www.google.com.
- Dimiyati, Kudzaifah., dan Wardiono, Kelik., 2008, *Dinamika Pemikiran Hukum*, www.google.com.
- Dwipayono, Julius Indra., 2005, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org.
- Gema, Ario Juliano ., 2008, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah*, www.Legal-minded.com.
- Haris, Freddy., 2008, *Cybercrime Dari Prespektif Akademis*, www.gipi.or.id.
- I.B.R. Supancana, 2003, *Kekuatan Akta Elektronis Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi l-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, www.Indoregulation.com.
- Mudiardjo, Din., 2008, *Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce (grattan)*, www.google.com.
- Mudiardjo, Rabin., 2002, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan bebas*, [www.vlsm.org / v17/ com/ ictwatch/ paper/ paper022.htm-15k](http://www.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm-15k).
- . Pangaribuan, Rosa Agustina T., 2003, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Batas-Batasnya*, www.google.com.
- Ronny, 2008, *Sembilan Peraturan Pemerintah Dan Dua Lembaga Yang Baru Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, www.ronny-hukum.blogspot.com.
- Salam, Abdul., 2008, *Alat Bukti Elektronik*, www.blog.ui.edu/abdul.salam.

Tandiabang, Ronald Makaleo., Patria, Tomy Handaka., dan Barnea ,Anang., 2005, *Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital*, www.itb.go.id.

Tjahjono, Jusuf Patrianto., 2008, *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, www.Legal-hukum.co.id.

-----, 2008, *Arti Dan Kedudukan Tanda Tangan Dalam Suatu Dokumen*, www.Legal.com.

Wibowo,Arrianto Mukti., 1999, *Kerangka Hukuum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, , amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id.

Zamrony., 2008, *Alat Bukti Baru Dalam Proses Peradilan*, www.Zamrony.wordpress.com/2008/16/15.

